

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor : *421.1/141* - Disdik.

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AT-TAQWA KEC. TAROGONG KIDUL KAB. GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-taqwa Nomor I/BA/YPI AT-TAQWA/X/2014 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang :
- Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
  - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
  - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
  - Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut
  - Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tarogong Kidul Nomor 421.1/05-Disdik tanggal Januari 2015
  - Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor 421.1/06 -Kec. Tanggal 6 Januari 2015
  - Rekomendasi Kepala Desa Jayaraga Nomor 10/I/2015/Des

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam At-taqwa

Alamat Yayasan : Jalan Nusa Indah I Nomor 17/733. Tlp. 0262-233267 Garut

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak At-taqwa

Alamat Sekolah : Jl. Merdeka Blk. 107, Kp. Baru RT.02/RW.13, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang per-



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tarogong Kidul
4. Ketua IGTK Kab. Garut